



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama dan terakhir pada Sistem Informasi elektronik, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

Elsa Nuranisa, tempat/ tanggal lahir Sukabumi, 25 Desember 1999,
jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, Alamat Cicadas Kaler, Rt.2, Rw.5;
Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca/ mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon;
Telah mempelajari alat bukti yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 22 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi secara E-court pada tanggal 31 Desember 2024 dibawah register Nomor : 78/Pdt.P/2024/PN Skb, pada pokoknya mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon merupakan seorang Laki-laki lahir di Sukabumi pada 29 November 2020
- Bahwa anak pemohon anak Pertama dari pasangan suami isteri Saeful hidayat dan Elsa Nuranisa yang melangsungkan pernikahan di Sukabumi tanggal 23 Januari 2020
- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon No. 3272-LT-01032021-0009. tertanggal 01 Maret 2021 tertulis anak pemohon dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 29 November 2020 Laki-laki anak Pertama Dari pasangan suami isteri Saeful hidayat dan Elsa Nuranisa Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sukabumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Anak Pemohon dari Sayyid Ezhar Nur Hidayat menjadi Ezhar Nujaimi Ahmad;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Anak dengan alasan terdapat nama Sayyid dimana nama tersebut itu digunakan bagi sebagian orang dari keturunan Nabi dan itu murni dari ketidaktahuan pemohon sebagai orang tua yang sebelumnya tidak mencaritahu terlebih dahulu sebelum memberi nama ke anak, setelah mengetahui nama Sayyid itu biasa digunakan bagi sebagian orang dari keturunan Nabi terdapat beban moral yang dirasakan dan kekhawatiran terhadap Anak mengenai tanggapan orang di sekitar ketika nanti setelah dewasa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi mengizinkan Pemohon merubah/mengganti nama anak, dengan suatu Penetapan Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai berikut: Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang sebelumnya Bernama Sayyid Ezhar Nur Hidayat dari Sayyid Ezhar Nur Hidayat menjadi Ezhar Nujaimi Ahmad pada akta kelahiran anak pemohon No.3272-LT-01032021-0009
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi segera setelah ditunjuknya penetapan ini untuk membetulkan akta kelahiran anak pemohon SAYYID EZHAR NUR HIDAYAT dengan nomor 3272-LT-01032021-0009 tertanggal 01 Maret 2021
4. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan anak nama pemohon ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi;
5. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir ke persidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum surat permohonan Pemohon dibacakan, maka Pemohon menerangkan tidak ada perbaikan terhadap surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat - surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3272056512990002 atas nama Elsa Nuranisa, diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3272052211850021 atas nama Saeful Hidayat, diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 011/II/I/2020 antara Saeful Hidayat dengan Elsa Nuranisa, Tanggal 23 Januari 2020, diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-01032021-0009, Tanggal 1 Maret 2021 atas nama Sayyid Ezhar Nur Hidayat, diberi tanda P – 4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3272052408200006, Tanggal 1 Maret 2021 atas nama Saeful Hidayat diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat – surat P – 1 sampai dengan fotokopi P – 5 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya serta sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **Dea Puspita**, yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman sekaligus merupakan tetangga saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini untuk mengajukan permohonan perubahan nama pada anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Cicadas Kaler, RT.2, RW.5, Kel. Jaya Mekar, Kec. Baros, Kota Sukabumi bersama dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saeful Hidayat pada tanggal 23 Januari 2020 dan saksi menghadiri pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dikanun 1 (satu) orang anak yang bernama Sayyid Ezhar Nur Hidayat;
- Bahwa yang akan diganti namanya adalah anak Pemohon yang bernama Sayyid Ezhar Nur Hidayat menjadi Ezhar Nujaimi Ahmad;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena nama Sayyid itu biasa digunakan bagi sebagian orang dari keturunan Nabi dan terdapat beban moral yang dirasakan serta kekhawatiran terhadap Anak mengenai tanggapan orang di sekitar ketika nanti setelah dewasa;
- Bahwa setahu saksi pergantian nama anak Pemohon tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari suami Pemohon, karena Pemohon sudah berdiskusi dengan keluarga Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ajeng Diannurdianti**, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman sekaligus merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon datang ke persidangan ini mengajukan perubahan nama pada anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Cicadas Kaler, RT.2, RW.5, Kel. Jaya Mekar, Kec. Baros, Kota Sukabumi bersama dengan suaminya;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Saeful Hidayat pada tanggal 23 Januari 2020 dan saksi menghadiri pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dikanun 1 (satu) orang anak yang bernama Sayyid Ezhar Nur Hidayat;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan diganti namanya adalah anak Pemohon yang bernama Sayyid Ezhar Nur Hidayat menjadi Ezhar Nujaimi Ahmad;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon karena nama Sayyid itu biasa digunakan bagi sebagian orang dari keturunan Nabi dan terdapat beban moral yang dirasakan serta kekhawatiran terhadap Anak mengenai tanggapan orang di sekitar ketika nanti setelah dewasa;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon sudah mendapatkan persetujuan dari suami Pemohon, karena Pemohon sudah berdiskusi dengan keluarga Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya, Tanggal 22 Desember 2024 ke Pengadilan Negeri Sukabumi yang pada pokoknya bermaksud mengajukan permohonan pergantian nama Anak Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-01032021-0009, Tanggal 1 Maret 2021 (Bukti P – 4), yang semula bernama Sayyid Ezhar Nur Hidayat diganti menjadi bernama Ezhar Nujaimi Ahmad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikabulkan berdasarkan bukti surat - surat maupun keterangan saksi - saksi dipersidangan?

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat - surat yang ada dan dikuatkan dengan keterangan saksi Dea Puspita dan saksi Ajeng Diannurdianti maupun dari Pemohon sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baros dengan Saeful Hidayat pada tanggal 23 Januari 2020 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 011/II/2020 antara Saeful Hidayat dengan Elsa Nuranisa, Tanggal 23 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Bukti P – 3);
- Bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Dea Puspita dan saksi Ajeng Diannurdianti dipersidangan diketahui Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Sayyid Ezhar Nur Hidayat berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-01032021-0009, Tanggal 1 Maret 2021 atas nama Sayyid Ezhar Nur Hidayat (Bukti P – 4);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk melakukan pergantian nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-01032021-0009, Tanggal 1 Maret 2021 (Bukti P – 4), yang semula bernama Sayyid Ezhar Nur Hidayat diganti menjadi bernama Ezhar Nujaimi Ahmad;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dea Puspita dan saksi Ajeng Diannurdianti dipersidangan diketahui bahwa nama anak Pemohon tersebut dirubah karena nama Sayyid itu biasa digunakan bagi sebagian orang dari keturunan Nabi dan terdapat beban moral yang dirasakan serta kekhawatiran terhadap Anak mengenai tanggapan orang di sekitar ketika nanti setelah dewasa;
- Bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Dea Puspita dan saksi Ajeng Diannurdianti dipersidangan diketahui bahwa perubahan nama anak Pemohon yang tersebut sudah diketahui dan disetujui oleh suami Pemohon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu pencatatan perubahan nama, bulan kelahiran dan tahun kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil serta Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan pergantian nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam surat permohonan Pemohon tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat - surat serta keterangan saksi Dea Puspita dan saksi Ajeng Diannurdianti dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon untuk pergantian nama Anak Pemohon yang semula bernama Sayyid Ezhar Nur Hidayat diganti menjadi bernama Ezhar Nujaimi Ahmad pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-01032021-0009, Tanggal 1 Maret 2021 (Bukti P – 4) sangatlah beralasan dan pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam amar penetapan ini, Hakim perlu memberikan izin kepada Pemohon untuk memberitahukan Pejabat Pencatatan Sipil untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil atau pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-01032021-0009, Tanggal 1 Maret 2021 tentang pergantian nama Anak

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang semula bernama Sayyid Ezhar Nur Hidayat diganti menjadi bernama Ezhar Nujaimi Ahmad, sesuai dengan ketentuan Pasal 101 Huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yaitu Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan akta pencatatan sipil sehingga dengan demikian petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-01032021-0009, Tanggal 1 Maret 2021 atas nama Sayyid Ezhar Nur Hidayatdahulu dikeluarkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi, maka terhadap perubahan nama Anak Pemohon tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam amar penetapan ini Hakim perlu memerintahkan supaya Pemohon melaporkan salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatat pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-01032021-0009, Tanggal 1 Maret 2021 tentang perubahan nama Anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (Empat) permohonan Pemohon yang menuntut supaya Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi segera setelah ditunjuknya penetapan ini untuk membetulkan akta kelahiran anak pemohon Sayyid Ezhar Nur Hidayat dengan nomor 3272-LT-01032021-0009 tertanggal 01 Maret 2021 tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Sukabumi untuk memerintahkan Dinas

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Skb



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk melakukan pergantian nama anak Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, melainkan adalah kewajiban Pemohon untuk melaporkan pergantian nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi setelah Pemohon menunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan tersebut sangatlah tidak beralasan dan pantaslah untuk dinyatakan ditolak sedangkan terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon pantas untuk dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil - dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan hanya petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon saja yang ditolak, maka selayaknya dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebahagian, maka biaya perkara permohonannya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama Sayyid Ezhar Nur Hidayat menjadi bernama Ezhar Nujaimi Ahmad pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-01032021-0009, Tanggal 1 Maret 2021, setelah ditunjukkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sukabumi untuk mencatat pada pinggiran pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3272-LT-01032021-0009, Tanggal 1 Maret 2021, tentang perubahan nama Anak Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini, yang hingga kini berjumlah Rp171.500,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 08 Januari 2025 oleh Arlyan, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sukabumi sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sukabumi oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi dan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran/ PNBP: Rp 30.000,00
- Biaya proses perkara: Rp100.000,00
- Penggandaan berkas: Rp 1.500,00
- Sumpah: Rp 20.000,00
- Materai: Rp 10.000,00
- Redaksi: Rp 10.000,00 +

Jumlah: Rp171.500,00

(Seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)